

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA



Jalan Mayjend. S. Parman Nomor 2, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari  
Barat, Kota Kendari 93121 04013126053

[www.dpmd.sultraprov.go.id](http://www.dpmd.sultraprov.go.id)

**Sektor Kesehatan**

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

No. SK :

## Persyaratan

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA



Jalan Mayjend. S. Parman Nomor 2, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari  
Barat, Kota Kendari 93121 04013126053

[www.dpmd.sultraprov.go.id](http://www.dpmd.sultraprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

1. Surat Permohonan Bermaterai Ditujukan Kepada Kepala DPMD PTPP Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Rekaman Identitas Pemohon;
3. Rekaman NPWP Pemohon
4. Mengisi formulir permohonan sesuai Permenkes No. 1191/Menkes/Per/VIII/2010 formulir 1 (Ditunjukkan kepada Dirjen Kefarmasian & Alat Kesehatan, mencantumkan nomor surat, tanggal surat);
5. Memiliki badan hukum dan akte perusahaan yang disahkan oleh kemenkumham (mencantumkan usaha di bidang perdagangan alkes);
6. NPWP Badan Hukum;
7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
8. Izin Usaha/Operasional/Komersial Dari Online Single Submission (OSS);
9. Peta Lokasi Yang Dilegalisir Oleh Dinas Kesehatan Provinsi;
10. Denah bangunan dengan mencantumkan ukuran dan peruntukannya yang sesuai dengan jenis alkes yang disalurkan, Jika menyalurkan EL harus mencantumkan denah bengkel Serta Dilegalisir Oleh Dinas Kesehatan Provinsi;
11. Status bangunan (Jika sewa melampirkan bukti sewa menyewa, minimal 2 th. Jika milik sendiri, lampirkan surat pernyataan tidak keberatan bangunan digunakan untuk kegiatan penyaluran alkes. Baik sewa /milik sendiri harus melampirkan bukti pendukung seperti akte bangunan, PBB dan IMB);
12. . Fotocopy KTP Direktur/Pimpinan (WNA lampirkan KITAS);
13. Fotocopy KTP PJT (PJT harus berdomisili sesuai dengan lokasi PAK, kecuali untuk wilayah jabodetabek). Jika KTP PJT dikeluarkan oleh kab/kota/ daerah yang berbeda dengan lokasi PAK maka PJT harus mempunyai surat keterangan miniolili
14. Fotocopy Ijasah PJT (Min. D3) dan Surat tanda registrasi (STR);
15. Surat Pernyataan PJT Sanggup bekerja full time;
16. Surat perjanjian kerjasama antara PJT dan perusahaan (Dilegalisir notaris);
17. Struktur organisasi (Posisi PJT harus tercantum secara jelas pada struktur organisasi)
18. Uraian tugas (sesuai struktur organisasi);
19. Daftar jenis alkes yang disalurkan dilegalisir Oleh Dinas Kesehatan Provinsi (Kelompok alkes : EL radiasi, EL non-radiasi, NE steril, NE non-steril, DIV);
20. Brosur atau katalog alat kesehatan yang disalurkan;
21. Daftar peralatan dalam gudang (NE steril harus memiliki termometer dan hygrometer, produk DIV seperti reagent, harus memiliki tempat penyimpanan seperti lemari pendingin)
22. Daftar peralatan bengkel (khusus EL dan/atau instrumen produk DIV (Jika tidak memiliki bengkel sendiri maka perusahaan dapat kerjasama bengkel dan fotocopy PAK/ sertifikat produksi),
23. Surat pernyataan jaminan purna jual (khusus EL dan/ atau instrumen produk DIV) ditandatangani

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA



Jalan Mayjend. S. Parman Nomor 2, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari  
Barat, Kota Kendari 93121 04013126053

[www.dpmd.sultraprov.go.id](http://www.dpmd.sultraprov.go.id)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

1. Komitmen disampaikan kepada Kepala DINAS PM PTSP
2. Penelitian persyaratan
3. Pemrosesan Komitmen
4. Notifikasi ke OSS.

## Waktu Penyelesaian

17 Hari

17 (Tujuh belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Pusat

## Pengaduan Layanan

Pengaduan saran an masukan dapat disampaia secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas PM PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara Jln. Mayjend S. Parman No 2 Kendari 93121